



PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN MOBIL YANG DI PARKIR PADA PENGELOLA PARKIR

Sri Hartini

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: srihartinishmh@gmail.com

Abstrak

Kendaraan mobil merupakan kebutuhan hidup manusia dalam memudahkan transportasi untuk segala kebutuhan, jika dipergunakan pasti akan memerlukan tempat untuk berhenti, sehingga diperlukan tempat parkir untuk menitipkannya, supaya aman dan terlindungi. Jika telah terjadi kesepakatan penitipan mobil konsumen atas jasa konsumen, telah diatur dalam Pasal 1707 KUHPerdara, dimana piha konsumen dikenakan biaya penitipan dan menyerahkan STNK Mobil pada pengelola parkir Valet. Konsumen dalam hal ini sangat percaya dan yakin aman dan dilindungi oleh pengelola parkir Valet. Pada kenyataannya pada watu konsumen akan mengambil mobil pada pengelola parkir Valet, setelah dilihat ketempat parkirnya, mobil tersebut tida ada atau telah hilang. Konsumen telah mempertanyakan haknya dan minta perlindungan konsumen, ternyata pengelola parkir Valet, tidak bertanggung jawa untu mengganti kerugian dan mengembalikan mobil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir hanya membiarkan saja. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan-peraturan yang berlaku dan kegunaan dalam masyarakat. Dan dalam aspek empiris menggunakan data primer dan sekunder, yang terdiri dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan bahan hukum tersier. adapun masalahnya adalah bahwa perjanjian penitipan antara konsumen dan pengelola parkir Valet telah terjadi, dan pengelola parkir Valet tidak bertanggungjawab s untuk memberikan perlindungan konsumen untuk mengganti kerugian dan mengembalikan mobil. Sehingga konsumen mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



I. PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan beroda dua atau motor dan kendaraan beroda empat atau mobil yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik untuk bekerja, melakukan bisnis dan sebagainya. Menjadikan Pemerintah dan pihak Swasta berpikir untuk kebutuhan masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor untuk menyediakan lahan parkir bagi mereka yang beraktivitas bekerja dan sebagainya, sehingga dapat menitipkan kendaraan bermotor atau mobilnya secara aman. Adapun beberapa pengelola parkir di Indonesia, diantaranya PT AMG atau pengelolaan Valet.

Adapun kegiatannya dilakukan oleh petugas Valet, dan management yang dilakukannya berupa parkir valet yang mempunyai lahan untuk parkir, dan pengguna jasa menitipkan kendaraan bermotor ada yang berupa motor dan mobil, dengan syarat menyerahkan kuncinya yang dilakukan oleh konsumen, dan konsumen menerima kupon atas penitipan mobilnya tersebut, jika sudah selesai penitipannya atas jasa tersebut, kemudian kendaraan bersama kuncinya diserahkan Kembali kepada konsumen, dan konsumen akan mengambil mobil yang di parkir ternyata mobilnya tidak ada atau telah hilang. (Srihartini & Andrea Zeian Firdaus,2022)

Bahwa aibat kehilangan mobil yang di parkir pada pengelola parkir Valet, mobil tersebut pada waktu akan diambil, ternyata tidak ada, pelanggaran ini merupakan pelanggaran bidang jasa perparkiran, khususnya di parkir valet, dapat dituntut secara pidana dan perdata. (Andre Zian Firdaus, 2021)

Meningkatnya yang mempergunakan kendaraan bermotor berupa motor dan mobil, sehingga akan memerlukan lahan parkir jika kendaraan itu berhenti, karena kendaraan bermotor tersebut tidak selamanya bergerak akan tetapi pasti akan berhenti, maka tempat parkir menjadi unsur terpenting untuk berhentinya kendaraan tersebut, dan akan semakin meningkat kehilangannya. Hal ini telah terjadi beberapa kali kehilangan. Sehingga yang terjadi beberapa pengelola parkir banyak yang tidak bertanggung jawab secara hukum yang berlaku, sehingga konsumen sebagai korban yang perlu diberi perlindungan hukum. (Komang Gde Arya Dinatha dkk; 2010).

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, disebabkan adanya kehilangan kendaraan bermotor baik motor maupun mobil pada waktu diparkir pada pengelola parkir, pengelola harus bertanggung jawab secara hukum akan tetapi pengelola parkir membiarkan saja dan tidak bertanggung jawab, dengan demikian, ada beberapa masalah yang harus dilakukan penelitian. Adalah sebagai berikut: Bagaimana sikap konsumen yang beritikad baik dalam melakukan penitipan Mobil pada Pengelola Parkir; bagaimana sikap tanggung jawab Pengelola Parkir terhadap Konsumen atas kehilangan mobil yang dititipkan pada Pengelola Parkir.

II. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Yuridis Empiris, karena mendekati masalah dari Peraturan – peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan ada dalam masyarakat dalam Perlindungan Hukum Konsumen pada Jasa Perparkiran yang dikelola oleh PT. AMB atau Pengelola Parkir Valet. Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris, menggunakan data primer dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Soetrisno Hadi;2000).

Maka dari bahan-bahan hukum tersebut peneliti melakukan Analisis pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata dan hukum Perdata pada waktu diajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Perusahaan



PT. AMB pengelola Parkinya adalah Valet karena telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Adapun perbuatan yang dilakukannya adalah telah menghilangkan mobil milik konsumen pada waktu parki pada pengelola Valet, yang tidak bertanggung jawa stelah konsumen menanyakan mobil yang di parkir tersebut dan meminta mobil, akan tetapi tidak ada pertanggung jawaban secara perlindungan konsumen.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peristiwa hukum

Bahwa konsumen yang menggunakan jasa parkir atas penitipan mobil terhadap pengelola parkir valet, terjadi suatu masalah kehilangan mobil tersebut, karena pada waktu proses penitipan, konsumen telah menyerahkan mobil untuk diparkir dan menyerahkan kuncinnya, STNK Mobilnya, ini merupakan suatu ketentuan atau peraturan yang ditepkan oleh Pengelola Parkir Valet, dalam hal ini konsumen telah melaksanakannya. Dan oleh pengelola parkir valet diberikan kupon tanda telah terjadi penitipan mobil oleh konsumen. Akan tetapi pada waktu mengambil kembali mobil tersebut yang telah dititipkan, ternyata mobilnya tidak ada atau hilang. Ini merupakan suatu peristiwa hukum, setelah dipertanyakan kepada Pengelola Parkir Valet, hanya berusaha akan mencari. Peristiwa tersebut merupakan tanggung jawab Pengelola Parkir Valet secara hukum.

b. Jasa Penitipan Mobil milik Konsumen pada Pengelola Parkir

Maksud dari pada penitipan barang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerduta. Adapun penitipan terjadi, karena pihak yang satu atau seseorang menerima barang dari pihak lain. Dengan persyaratan pihak yang satu telah menyimpannya, dan pihak yang lainnya mengembalikan dengan wujud asalnya. Adapun pada Pasal 1706 KUHPerduta mewajibkan sipenerima titipan atau pihak lainnya, mengenai perawatan terhadap barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.(Prihatini Purwaningsih; 2014)

Pasal 1707 KUHPerduta mengatakan :

- a. *Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;*
- b. *Jika ia telah ia meminta diperjanjikannya suatu upah untuk menyimpan itu;*
- c. *Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan ;*
- d. *Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala kelalaian.*

Adanya fasilitas parki dan tempat parkir, merupakan Jenis Usaha jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan :

“jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Konsumen sebagai istilah sehari-hari dipergunakan, untuk percakapan dan diharapkan perlu adanya atasan pengertian sehingga dengan muda membatasi perlindungan tentang konsumen . Pada kenyataan di masyarakat telah memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan konsumen. Maka secara harfiah arti kata consumer itu yaitu setiap orang menggunakan barang dan jasa.(Desti Anggi Mustika dkk; 2020)

Adapun pengertian konsumen dalam ketentuan hukum yang berlaku :



- a. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan :
“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun maluh hidup lain, dan tida untuk diperdagakan.”
- b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen mengatakan:
“setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyaraat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makluh hidup lain, dan tida untuk diperdagangkan.”
Konsumen yang menikmati jasa parkir , diakibatkan mobil konsumen telah dititikan pengelola parkir haru mempunyai kewajiban, dalam hal ini untuk memenuhi kewajiban membayar kepada pengelola parkir, begitu pula pengelola parkir harus bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum. (Sri Hartini & Andre Zian Firdaus;2021).
- c. Pengelola Parkir Bertanggung Jawab Atas Kehilangan Mobil Milik Konsumen
 1. Perjanjian
Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato mengatakan :
“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Dari rumusan dalam pasal tersebut bahwa suatu perjanjian menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikat diri.
Sesuai dengan Pasal 1314 KUHPerdato mengatakan :
“ Suatu perjanjian dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban.”
Maksud perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah :
“Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.”
“Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjia yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu,berbuat sesuatu , atau tidak berbuat sesuatu.”

Pasal tersebut menerangkan ada dua macam perjanjian. Yang dimakksud perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang dibebani tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut kepada pihak lainnya.
Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjajian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk berprestasi.(Osgar S.Mantopo dkk; 2017, h.106-107)
Menurut Pasal 1320 KUHPerdato mengatakan :
 - a. Kesepakatan yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu;
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang.
 2. Hak-Hak Konsumen
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / jasa yang ditawarkan kepadanya, sehingga produk yang dihasilkan tidak boleh, produk barang dan jasa itu jika dikomsusi membahayakan oleh



konsumen, sehingga konsumen tidak dirugikan jasmani dan rohani. (Shirdarta; 2000).

Dalam hal ini konsumen mempunyai hak menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan :

- a. Hak atas kenyamanan , dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Pertanggung jawaban Pengelola Parkir

Pada dasarnya kehidupan antara orang-perorangan didasarkan adanya suatu hubungan, baik hubungan atas suatu kebendaan dan atau hubungan yang lain. Biasanya terjadi hubungan tersebut tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan hukum.(Osgar S. Mantopo dkk; 2017).

Bahwa dalam hal ini pengelola parkir valet telah menerima titipan mobil milik konsumen yang di parkir tersebut, pada waktu konsumen akan mengambil mobil yang diparkir, ternyata tidak ada atau hilang, maka konsumen mempertanyakan mobil tersebut, akan tetapi , sesuai dengan hak-hak konsumen menurut UU no.8 tahun 1999 harus diberi perlindungan oleh pengelola parkir valet, akan tetapi pengelola parkir valet tidak bertanggungjawab, membiarkan dengan begitu saja.yang seharusnya dalam hubungan perdata perjanjian atas beban. Tidak dapat lari dalam kenyataan, kewajiban Pengelola Parkir Valet berkewajiban untuk bertanggung jawab baik hukum perdata, hukum konsumen dan hukum pidana.

4. Konsumen mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan Negeri dalam Perlindungan Hukum

Akibat konsumen kehilangan mobil yang di parkir pada pengelola parkir valet, sesuai dengan hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen dapat mengajukan permohonan kepada Pengelola Parkir Valet atas kehilangan mobil pada waktu di Parkir pada Pengelola Parkir Valet, itu merupakan hak dari konsumen, jika tidak ada penyelesaiannya, konsumen berhak untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana



diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, jadi hak konsumen bisa memilih apabila tidak bisa menyelesaikan secara Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bisa juga dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara, pada keputusan di Pengadilan Negeri Jaarta Pusat, memutuskan bahwa konsumen mempunyai ha untuk menggugat, dengan putusan terbukti Pasal 1365 kuhperdata, dan Pengelola parkir Valet bertanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap konsumen.

IV. SIMPULAN

1. Pengelola Valet telah melakukan perjanjian penitipan mobil milik konsumen, dibuktikan konsumen telah membayar biaya penitipan pada parkir Valet, dan konsumen di suruh menyerahkan STNK mobil beserta mobilnya, sebagaimana dalam Pasal 1707 KUHPerdara, si penerima titipan mobil dalam hal ini pengelola parkir Valet, karena kelalainya harus bertanggung jawab, begitupun menurut Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen harus bertanggung jawab, dalam memberikan perlindungan konsumen dan mengganti mobil yang hilang tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan sebagaimana kewajibannya.
2. Bahwa Pengelola Valet tidak bertanggung jawab secara hukum konsumen, sebagai kewajibannya melindungi konsumen dan mengganti mobil yang dihilangkannya akibat kelalainya. Maka konsumen mempunyai ha untuk mengajukan Gugatan secara Perdata berdasarkan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara kepada Pengadilan Jakakarta Pusat, dan haim memutus bahwa Pengelola parkir Valet terbukti melaukan perbuatan melawan hukum dan diputus untuk mengganti kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

1. SOETRISNO Hadi, *Metodologi Reseach*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2000.
2. Prihatini Purwaningsih, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Pelau Usaha Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, UIKA Press Bogor, 2014.
3. Desty Anggie Mustika dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikat Halal Pada Produk Pangan dan Kosmetik*, UIKA Press Bogor, 2020.
4. Osgar Mantopo Dkk, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang Jawa Timur, 2017.
5. Andrea Zian Firdaus, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Kendaraan Roda Empat Milik Konsumen Pada Jasa Parkir (Studi pada PN Jakarta Pusat)*, Faultas Hukum UIKA Bogor, 2022.
6. Sri Hartini dan Andrea Zian Firdaus, Penelitian, *Tanggung Jawab Pelau Usaha Parkir Terhadap Hilangnya Kendaraan Mobil Milik Konsumen*, Fakultas Hukum UIKA Bogor, 2022.
7. Komang Gde Arya Dinatha dkk, Jurnal, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir (Studi Kasus Pasar Umum Desa Prakama Sukawati)*, Faultas Hukum Universitas Udayana Bali, 2010.
8. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
9. Undang-Undang Nomor. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen.
10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).